

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana secara mutlak terhadap pelaku pemalsuan Meterai yang dilakukan secara bersama-sama telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dari adanya suatu pertanggungjawaban pidana, mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan perbuatan melawan hukum terdakwa telah melanggar ketentuan, yaitu menjerat terdakwa dengan Pasal 13 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 253, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan Meterai yang dilakukan secara bersama-sama, bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam pertimbangan yuridis yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan. Dalam pertimbangan non yuridis yaitu hakim mempertimbangkan berdasarkan dari hal-hal yang memberatkan terdakwa dan meringankan terdakwa.

## B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Dengan terjadinya tindak pidana pemalsuan meterai di Indonesia seharusnya pemerintah menjadi lebih melihat lagi dampak yang sangat besar terjadi karena tindak pidana ini sangat merugikan bagi negara dan juga bagi masyarakat dan juga diharapkan kepada pemerintah agar menjerat pelaku-pelaku lain tindak pidana pemalsuan meterai ini menjadi lebih lama lagi dalam masa hukumannya.
2. Agar selanjutnya tidak terjadinya lagi tindak pidana pemalsuan Meterai di Indonesia yang lebih luas maka dibutuhkan juga kesadaran masyarakat dalam bentuk pembelian meterai di tempat yang dijamin keaslian dari meterai tersebut dan masyarakat agar lebih teliti lagi dalam membeli meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta masyarakat juga dapat membedakan mana meterai asli dan meterai palsu.
3. Untuk kedepannya pengawasan penegakan hukum lebih dapat diawasi dan melihat dari contoh yang telah terjadi dalam perkara ini dan diharapkan agar tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum seperti pemalsuan meterai, selanjutnya penulis berharap agar masyarakat dan pemerintah bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa di tengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa agar tidak mengulangi lagi kejahatan dan perbuatan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.Z. Abidin dan A. Hamzah, 2002, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya bakti, Jakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1988. *Pemecahan perkara pidana (Splitsing)*, liberty. Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Harahap, M. Y. 2000. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta.
- Hans Kalsen, 2006, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mustaqiem Nuansa dan Nusa Media*, Nusa Media, Bandung.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Publishing. Malang

- Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. *Asas-asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- M. Irsan Arief , 2021, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher. Jakarta.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1989, *Tentang Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam Riau, Pekanbaru. Riau.
- Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.